



PENETAPAN

Nomor : 100/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang mengadili perkara-perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Mulia Intan Lestari, yang beralamat di Jl. Asia Afrika No. 6, RW 3, Gelora, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh **A. Kemalsjah Siregar** dan **Hariveno Harmaily**, para advokat pada Kantor Advokat **KEMALSJAH & ASSOCIATES**, beralamat di Graha CIMB Niaga lantai 8, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT;**

Lawan

Sdr. Hermawan, yang beralamat di Griya Cendikia Blok C3, No. 15, RT. 02 RW. 06, Curug, Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Abdul Hamid, Dodi Aminullah** dan **Rival Yunaldi** Seluruhnya adalah Pengurus Federasi Serikat Pekerja Mandiri yang beralamat di Jalan Cikoko Timur I No.2 Rt.003/001 Kelurahan Cikoko Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, untuk bertindak secara bersama-sama atau sendiri – sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 April 2022 selanjutnya disebut sebagai -----**TER GUGAT;**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat:

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat hadir didampingi kuasanya **A. Kemalsjah Siregar dan Hariveno Harmaily**, sedangkan Tergugat hadir kuasanya **Abdul Hamid, Dodi Aminullah dan Rival Yunaldi;**

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam persidangan tanggal 25 April 2022, Penggugat mengajukan permohonan Pencabutan Gugatan perkara Nomor 100/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor 100/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst. di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat baru memasuki acara pemeriksaan Legal Standing para pihak, belum sampai tahap tanggapan/jawaban dari Tergugat, sehingga Majelis Hakim tidak wajib meminta persetujuan dari Tergugat atas pencabutan Gugatan Penggugat, oleh karena itu untuk pencabutan Gugatan oleh pihak Penggugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv (Reglement op de Rechtsvoordering), pada pokoknya menyatakan pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara, namun oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini kurang dari Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

- Mengabulkan Permohonan Penggugat;
- Menyatakan sah pencabutan Gugatan yang dilakukan Penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret Perkara yang bersangkutan dalam gugatan Nomor 100/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst. dari Register Perkara Pengadilan Hubungan Industrial;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin tanggal 25 April 2022, oleh Kami Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua didampingi oleh, Mursito, S.H., M.H. dan Dr. Resy Desifa Nasution, S.H.,M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prastiwi Ari Yuniati, SH.,M.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mursito, S.H., M.H.

Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H.

Dr. Resy Desifa Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Prastiwi Ari Yuniati, SH., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-

2. Materai : Rp. 10.000,-+

Jumlah : Rp . 310.000,-

Terbilang (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)